

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Akuntansi Pemerintahan

Menurut Bastian (2010) Akuntansi Pemerintahan merupakan mekanisme teknik dan analisis akuntansi yang diterapkan pada pengelolaan dan masyarakat di lembaga-lembaga tinggi Negara dan departemen-departemen dibawahnya, pemerintah daerah, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah, Lembaga Swadaya Masyarakat dan yayasan social, maupun pada proyek-proyek kerjasama sektor publik dan swasta. Sedangkan Halim dan Muhammad (2012) menyebutkan bahwa Akuntansi Pemerintahan adalah kegiatan jasa dalam rangka menyajikan informasi kuantitatif yang bersifat keuangan dari entitas pemerintahan guna pengambilan keputusan ekonomi dari pihak-pihak yang berkepentingan atas berbagai alternatif arah dan tindakan.

Berdasarkan definisi ahli diatas dapat disimpulkan bahwa tujuan akuntansi pada pemerintahan adalah memberikan informasi yang diperlukan agar dapat mengelola suatu operasi dan alokasi sumber daya yang dipercayakan kepada organisasi secara tepat, efisien, dan ekonomis, serta memberikan informasi untuk melaporkan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan tersebut serta melaporkan hasil operasi dan penggunaan dana publik. Selain itu, akuntansi pemerintahan mengacu pada penerapan teori, prinsip atau standar akuntansi pada organisasi yang tidak mencari laba, khususnya unit organisasi pemerintahan.

2.1.1.1 Ruang Lingkup Akuntansi Pemerintahan

Secara teoritis, akuntansi sektor publik merupakan bidang akuntansi yang mempunyai ruang lingkup lembaga-lembaga tinggi Negara dan departemen-departemen dibawahnya seperti pemerintah daerah, yayasan, partai politik, perguruan tinggi dan organisasi-organisasi non profit.

Menurut Bastian (2010) bahwa ruang lingkup akuntansi pemerintahan adalah mencakup:

- 1) Organisasi sektor publik dapat dibatasi dengan organisasi-organisasi yang menggunakan dana masyarakat, sehingga perlu melakukan pertanggung jawaban kepada masyarakat, di Indonesia akuntansi pemerintahan mencakup beberapa bidang utama yakni:
 1. Akuntansi pemerintah pusat
 2. Akuntansi pemerintah daerah
 3. Akuntansi Parpol dan LSM
 4. Akuntansi yayasan
 5. Akuntansi pendidikan dan kesehatan (puskesmas, rumah sakit dan sekolah)
 6. Akuntansi tempat peribadatan (Masjid, Gereja, Wihara, Kuil)
- 2) Aktivitas yang mendekatkan diri ke pasar tidak pernah ditujukan untuk memindahkan organisasi sektor publik ke swasta.

Mardiasmo (2009) mengatakan bahwa ruang lingkup akuntansi pemerintahan adalah mencakup akuntansi manajemen, sistem akuntansi keuangan, perencanaan keuangan dan pembangunan, sistem pengawasan dan pemeriksaan, serta berbagai implikasi finansial atas kebijakan-kebijakan yang dilakukan pemerintah.

Sektor publik sendiri memiliki wilayah yang lebih luas dan kompleks dibandingkan sektor swasta. Keluasan wilayah publik tidak hanya disebabkan luasnya jenis dan bentuk organisasi yang berada di dalamnya, akan tetapi juga karena kompleksnya lingkungan yang mempengaruhi lembaga-lembaga publik tersebut. Secara kelembagaan, sektor publik antara lain meliputi badan-badan pemerintahan (pemerintah pusat dan daerah serta unit kerja pemerintah), perusahaan milik negara (BUMN dan BUMD), yayasan, organisasi politik dan organisasi massa, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan organisasi nirlaba lainnya.

Jika dilihat dari variabel lingkungan, sektor publik dipengaruhi oleh beberapa faktor tidak hanya faktor ekonomi semata, akan tetapi faktor politik, sosial, budaya dan historis juga memiliki pengaruh yang signifikan karena sektor publik itu heterogen/tidak seragam.

2.1.2 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada hakikatnya merupakan salah satu instrumen kebijakan yang dipakai sebagai alat untuk meningkatkan pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat di daerah. APBD ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Tahun anggaran APBD meliputi masa satu tahun, mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 58 (2005) tentang pengelolaan keuangan daerah menyatakan bahwa:

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan daerah.

Menurut Bastian (2010) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dijelaskan bahwa:

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan rencana kerja Pemerintah daerah dalam bentuk satuan uang untuk kurun waktu satu tahun tahunan dan berorientasi pada tujuan kesejahteraan publik.

Menurut Halim dan Muhammad (2012) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

(APBD) yaitu :

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah suatu anggaran daerah yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut: rencana kegiatan suatu daerah beserta uraiannya secara rinci, adanya sumber penerimaan yang merupakan target minimal untuk menutupi biaya-biaya sehubungan dengan aktifitas-aktifitas tersebut, dan adanya biaya-biaya yang merupakan batas maksimal pengeluaran-pengeluaran yang akan dilaksanakan, jenis kegiatan dan proyek yang dituangkan dalam bentuk angka, periode anggaran, yaitu biasanya satu tahun.

Beberapa kutipan di atas maka dapat disimpulkan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) serta ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 (2002) menyatakan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) disusun berdasarkan pendekatan kinerja, yaitu suatu sistem anggaran yang mengutamakan upaya pencapaian hasil kerja atau output dari perencanaan alokasi biaya atau output yang ditetapkan. Selanjutnya dikatakan bahwa Pemerintah Daerah bersama-sama DPRD menyusun Arah dan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang memuat petunjuk dan ketentuan umum yang disepakati sebagai pedoman dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). APBD harus memuat sasaran yang diharapkan menurut fungsi belanja, standar pelayanan yang diharapkan dan perkiraan biaya satuan komponen kegiatan yang bersangkutan, serta bagian pendapatan APBD yang digunakan untuk membiayai belanja administrasi umum, belanja operasi dan pemeliharaan dan Belanja Modal.

2.1.2.1 Struktur APBD

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 (2006) tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah, struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah (APBD) merupakan satu kesatuan yang terdiri atas tiga bagian, yaitu pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah.

Pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 ayat (1) dikelompokkan atas Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Belanja menurut kelompok belanja terdiri dari belanja tidak langsung dan belanja langsung. Pembiayaan daerah terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Penerimaan pembiayaan mencakup sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya (SiLPA), pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman, dan penerimaan piutang daerah. Pengeluaran pembiayaan mencakup pembentukan dana cadangan, penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah, pembayaran pokok utang dan pemberian pinjaman daerah.

Sedangkan menurut Menurut Halim dan Muhammad (2012) terkait dengan struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Modal yaitu:

Pendapatan dibagi menjadi 3 kategori yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Belanja digolongkan menjadi 4 yakni belanja aparatur daerah, belanja pelayanan publik, belanja bagi hasil dan bantuan keuangan dan belanja tak tersangka. Belanja aparatur daerah diklasifikasi menjadi 3 kategori yaitu belanja administrasi umum, belanja operasi dan pemeliharaan dan belanja modal/pembangunan. Belanja pelayanan publik dikelompokkan menjadi 3 yakni belanja administrasi umum, belanja operasi dan pemeliharaan dan belanja modal. Pembiayaan dikelompokkan menurut sumber-sumber pembiayaan yaitu: sumber penerimaan daerah dan sumber pengeluaran daerah. Sumber pembiayaan berupa penerimaan daerah adalah : sisa lebih anggaran tahun lalu, penerimaan pinjaman dan obligasi, hasil penjualan asset daerah yang dipisahkan dan transfer dari dana cadangan. Sumber pembiayaan berupa pengeluaran daerah terdiri atas: pembayaran utang pokok yang telah jatuh tempo, penyertaan modal, transfer ke dana cadangan dan sisa lebih anggaran tahun sekarang.

Kedua kutipan di atas dapat disimpulkan bahwa struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Modal terdiri atas tiga bagian, yaitu:

1. Anggaran pendapatan yang terdiri atas:
 - a. Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang meliputi pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah, dan penerimaan lain-lain.
 - b. Bagian dana perimbangan, yang meliputi Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK).
 - c. Lain-lain pendapatan yang sah seperti dana hibah atau dana darurat.
2. Anggaran Belanja, yang digunakan untuk keperluan penyelenggaraan tugas pemerintahan di daerah.
3. Pembiayaan yaitu setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya.

2.1.2.2 Fungsi APBD

Fungsi APBD pada dasarnya sama dengan fungsi APBN. Menurut Undang-Undang Nomor 17 (2003) tentang Keuangan Negara disebutkan bahwa fungsi APBD terdiri dari:

1. Fungsi otorisasi
2. Fungsi perencanaan
3. Fungsi pengawasan
4. Fungsi alokasi
5. Fungsi distribusi
6. Fungsi stabilitas

Penjelasan dari fungsi APBD di atas adalah sebagai berikut:

1. Fungsi otorisasi bermakna bahwa anggaran daerah menjadi dasar untuk merealisasi pendapatan dan belanja pada tahun bersangkutan. Tanpa dianggarkan dalam APBD sebuah kegiatan tidak memiliki kekuatan untuk dilaksanakan.
2. Fungsi perencanaan bermakna bahwa anggaran daerah menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan.
3. Fungsi pengawasan mengandung makna bahwa anggaran daerah menjadi pedoman untuk menilai keberhasilan atau kegagalan penyelenggaraan pemerintah daerah.
4. Fungsi alokasi mengandung makna bahwa anggaran daerah harus diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja, mengurangi pengangguran, dan pemborosan sumberdaya, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian daerah.
5. Fungsi distribusi memiliki makna bahwa kebijakan-kebijakan dalam penganggaran daerah harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatuhan.
6. Fungsi stabilitas memiliki makna bahwa anggaran daerah menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian daerah.

Berdasarkan pembahasan diatas dapat disimpulkan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah/APBD merupakan alat atau wadah untuk menampung berbagai kepentingan publik yang diwujudkan melalui berbagai kegiatan dan program dimana pada saat tertentu manfaatnya benar-benar akan dirasakan oleh masyarakat.

2.1.3 Alokasi Anggaran Belanja Daerah

Menurut Peraturan Pemerintahan Nomor 58 (2005), Belanja daerah adalah kewajiban Pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurangan nilai kekayaan bersih. Selanjutnya, dalam operasionalisasinya pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 (2009), belanja daerah merupakan bagian dari pengeluaran daerah, disamping pengeluaran pembiayaan daerah yang disusun dengan pendekatan prestasi kerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan agar pemerintah daerah berupaya menetapkan target capaian baik dalam konteks daerah, satuan kerja dan kegiatan sejalan dengan urusan yang menjadi kewenangannya. Dalam hal ini, belanja daerah merupakan perkiraan beban pengeluaran daerah yang dialokasikan secara adil dan merata agar relatif dapat dinikmati oleh seluruh kelompok masyarakat, khususnya dalam pemberian pelayanan umum.

Klasifikasi Belanja daerah berdasarkan jenisnya dibedakan menjadi dua yaitu Belanja Operasi dan Belanja Modal. Belanja Operasi merupakan belanja yang memberikan manfaat atau akan terpakai habis dalam menjalankan kegiatan operasional pemerintahan selama tahun berjalan. Sedangkan Belanja Modal adalah belanja yang memberikan manfaat lebih dari 1 tahun dan nilainya material. Penentuan tingkat materialitas belanja perlu dituangkan dalam Peraturan Kepala daerah. Berikut jenis-jenis belanja diantaranya:

1. Belanja Operasi

Belanja Operasi terdiri dari:

1. Belanja Pegawai
2. Belanja Barang
3. Belanja Bunga
4. Belanja Subsidi
5. Belanja Hibah
6. Belanja Bantuan Sosial
7. Belanja Bantuan Keuangan

2. Belanja Modal

1. Belanja Tanah
2. Belanja Peralatan dan Mesin
3. Belanja Gedung dan Bangunan
4. Belanja jalan, Irigasi dan Jaringan
5. Belanja Aset Tetap Lainnya
6. Belanja Tak terduga

Belanja daerah merupakan semua pengeluaran yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah pada satu periode anggaran guna melaksanakan kewajiban, wewenang, dan tanggung jawab baik kepada masyarakat maupun pemerintah pusat. Belanja daerah diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan fasilitas dan pelayanan kesehatan, fasilitas sosial, pendidikan, fasilitas umum yang layak serta mengembangkan jaminan sosial dengan mempertimbangkan standar pelayanan minimal dan analisis standar belanja yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

2.1.4 Belanja Modal

Menurut Halim dan Muhammad (2012) tentang pengertian Belanja Modal, yaitu:

Belanja Modal merupakan belanja pemerintah daerah yang manfaatnya melebihi satu tahun anggaran dan akan menambah asset atau kekayaan daerah dan selanjutnya akan menambah belanja yang bersifat rutin seperti biaya pemeliharaan pada Kelompok Belanja Administrasi Umum.

Berdasarkan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 (2006) Pasal 53 ayat (1):

Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam pasal 50 huruf c digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan atau pembangunan asset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari dua belas bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan, seperti dalam bentuk tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan dan asset tetap lainnya.

Dari kedua kutipan diatas dapat disimpulkan bahwa Belanja Modal dilakukan dalam rangka pembentukan modal yang sifatnya menambah asset

tetap/inventaris yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi, termasuk didalamnya adalah pengeluaran untuk biaya pemeliharaan yang sifatnya mempertahankan atau menambah masa manfaat, meningkatkan kapasitas dan kualitas asset.

Berdasarkan Keputusan Menteri dalam Negeri nomor 29 (2002), belanja modal dibagi menjadi:

- 1) Belanja Publik, yaitu belanja yang manfaatnya dapat dinikmati secara langsung oleh masyarakat umum.
- 2) Belanja Aparatur, yaitu belanja yang manfaatnya tidak secara langsung dinikmati oleh masyarakat, tetapi dirasakan secara langsung oleh aparatur.”

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101 (2011) tentang klasifikasi Anggaran, Belanja Modal dapat dikategorikan dalam 5 kategori utama:

- 1) Belanja Modal Tanah
- 2) Belanja Modal Peralatan dan Mesin
- 3) Belanja Modal Gedung dan Bangunan
- 4) Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan
- 5) Belanja Modal Lainnya

Penjelasan dari 5 kategori Belanja Modal diatas adalah sebagai berikut:

- 1) Belanja Modal Tanah
Belanja Modal Tanah adalah pengeluaran/biaya yang digunakan untuk pengadaan, pembelian, pembebasan penyelesaian untuk balik nama dan sewa, pengosongan, pengurangan, perataan, pematangan tanah, pembuatan sertifikat dan pengeluaran lainnya sehubungan dengan perolehan hak atas tanah dan sampai tanah dimaksud dalam kondisi siap pakai.
- 2) Belanja Modal Peralatan dan Mesin
Belanja Modal Peralatan dan Mesin adalah pengeluaran/biaya yang digunakan untuk pengadaan, penambahan, penggantian dan peningkatan kapasitas peralatan dan mesin serta inventaris kantor yang memberikan manfaat lebih dari dua belas bulan dan sampai peralatan dan mesin dimaksud dalam kondisi siap pakai.
- 3) Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Belanja Modal Gedung dan Bangunan adalah pengeluaran/biaya yang digunakan untuk pengadaan, penambahan, penggantian dan termasuk pengeluaran untuk perencanaan, pengawasan dan pengelolaan pembangunan gedung dan bangunan yang menambah kapasitas sampai gedung dan bangunan dimaksud dalam kondisi siap pakai.

4) Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan

Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan adalah pengeluaran/biaya yang digunakan untuk pengadaan, penambahan, penggantian, peningkatan pembangunan, pembuatan serta perawatan dan termasuk pengeluaran untuk perencanaan, pengawasan dan pengelolaan jalan, irigasi dan jaringan yang menambah kapasitas sampai jalan, irigasi dan jaringan dimaksud dalam kondisi siap pakai.

5) Belanja Modal Lainnya

Belanja Modal Lainnya adalah pengeluaran/biaya yang digunakan untuk pengadaan, penambahan, penggantian, peningkatan pembangunan, pembuatan serta perawatan terhadap fisik lainnya yang tidak dapat dikategorikan kedalam kriteria belanja modal tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, dan jalan, irigasi dan jaringan termasuk dalam belanja ini adalah belanja modal kontrak sewa beli, pembelian barang-barang kesenian, barang purbakala dan barang untuk museum, hewan ternak dan tanaman, buku-buku dan jurnal ilmiah.

Berikut ini adalah table komponen biaya yang termasuk dalam belanja modal:

Tabel 2.1 Jenis Belanja Modal dan Komponen-Komponennya

Jenis Belanja Modal	Komponen Biaya yang Dimungkinkan di dalam Belanja Modal
Belanja Modal Tanah	1) Belanja Modal Pembebasan Tanah 2) Belanja Modal Pembayaran Honor Tim Tanah 3) Belanja Modal Pembuatan Sertifikat Tanah 4) Belanja Modal Pengurugan dan Pematangan Tanah

Lanjutan Tabel 2.1 Jenis Belanja Modal dan Komponen-Komponennya

	5) Belanja Modal Biaya Pengukuran Tanah 6) Belanja Modal Perjalanan Pengadaan Tanah
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1) Belanja Modal Bahan Baku Gedung dan Bangunan 2) Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan Honor Pengelola Teknis Gedung dan Bangunan 3) Belanja Modal Sewa Peralatan Gedung dan Bangunan 4) Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Gedung dan Bangunan 5) Belanja Modal Perizinan Gedung dan Bangunan 6) Belanja Modal Pengosongan dan Pembongkaran Bangunan Lama Gedung dan Bangunan 7) Belanja Modal Honor Perjalanan Gedung dan Bangunan
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1) Belanja Modal Bahan Baku Peralatan dan Mesin 2) Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan Honor Pengelola Teknis Peralatan dan Mesin 3) Belanja Modal Sewa Peralatan dan Mesin 4) Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Peralatan dan Mesin 5) Belanja Modal Perizinan Peralatan dan Mesin 6) Belanja Modal Pemasangan Peralatan dan Mesin 7) Belanja Modal Honor Perjalanan Peralatan dan Mesin
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	1) Belanja Modal Bahan Baku Jalan dan Jembatan 2) Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan Honor Pengelola Teknis Jalan dan Jembatan

Lanjutan Tabel 2.1 Jenis Belanja Modal dan Komponen-Komponennya

	3) Belanja Modal Sewa Peralatan Jalan dan Jembatan 4) Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Jalan dan Jembatan 5) Belanja Modal Perizinan jalan dan Jembatan 6) Belanja Modal Pengosongan dan Pembongkaran Bangunan Lama Jalan dan Jembatan 7) Belanja Modal Honor Perjalanan Jalan dan Jembatan 8) Belanja Modal bahan baku Irigasi dan Jaringan 9) Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan Honor Pengelola Teknis Irigasi dan Jraingan 10) Belanja Modal Sewa Peralatan Irigasi dan Jaringan 11) Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Irigasi dan Jaringan 12) Belanja Modal Perizinan Irigasi dan Jaringan 13) Belanja Modal Pengosongan dan Pembongkaran Bangunan Lama Irigasi dan Jaringan 14) Belanja Modal Honor Perjalanan Irigasi dan Jaringan
Belanja Modal Lainnya	1) Belanja Modal Bahan Baku Fisik Lainnya 2) Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan Honor Pengelola Teknis Fisik Lainnya 3) Belanja Modal Sewa Peralatan Fisik Lainnya 4) Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Fisik Lainnya 5) Belanja Modal Perizinan Fisik Lainnya 6) Belanja Modal Jasa Konsultan Fisik Lainnya

Beberapa kutipan diatas dapat disimpulkan bahwa belanja modal merupakan pengeluaran yang dilakukan oleh pemerintah yang sifatnya menambah aset tetap

dimana belanja modal dapat berupa belanja modal tanah, peralatan dan mesin serta belanja modal lainnya yang masa manfaatnya lebih dari satu periode akuntansi.

2.1.5 Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pengertian Pendapatan Asli Daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 (2004) tentang c Pasal 1 angka 18 bahwa:

Pendapatan Asli Daerah, selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Menurut Halim dan Muhammad (2012) tentang pengertian Pendapatan Asli daerah (PAD) yaitu:

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah. Pendapatan Asli Daerah dipisahkan menjadi empat jenis pendapatan, yaitu pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan, lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.

Sedangkan menurut Mardiasmo (2009) tentang pengertian Pendapatan Asli Daerah (PAD) yaitu:

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah penerimaan yang diperoleh dari sektor pajak daerah, retribusi daerah hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah. Sebagaimana disebutkan bahwa Pendapatan Asli daerah merupakan penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah, maka diharapkan tiap-tiap pemerintah daerah dapat membangun infrastruktur ekonomi baik di daerahnya masing-masing guna meningkatkan pendapatannya.

Beberapa kutipan diatas dapat disimpulkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan yang diperoleh dari penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah dan dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan-peraturan. Adapun kelompok Pendapatan Asli Daerah yang dipisahkan menjadi empat jenis pendapatan, diantaranya:

1) **Pajak Daerah**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 (2009) tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang dimaksud dengan pajak daerah adalah:

Iuran yang dilakukan oleh pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang dan dapat dipaksakan berdasarkan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Menurut Zain dan Suryo (2010) mengemukakan bahwa pajak daerah adalah:

Kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pajak tersebut digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah. Jenis-jenis pajak daerah adalah:

(1) **Pajak Hotel**

Pajak hotel adalah pajak atas pelayanan hotel. Hotel adalah bangunan yang khusus disediakan bagi orang yang menginap/istirahat, memperoleh pelayanan dan/atau fasilitas lainnya yang menyatu, dikelola dan dimiliki oleh pihak yang sama, kecuali untuk perkotaan atau perkantoran.

(2) **Pajak Restoran dan Rumah Makan**

Pajak restoran dan rumah makan adalah pajak atas pelayanan restoran. Restoran atau rumah makan adalah tempat menyantap makanan dan/atau minuman yang disediakan dengan dipungut bayaran, tidak termasuk jasa boga atau catering.

(3) **Pajak Hiburan**

Pajak hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan. Hiburan adalah semua jenis pertunjukan, permainan ketangkasan dan/atau keramaian dengan nama dan bentuk apapun yang ditonton atau dinikmati oleh setiap orang dengan dipungut bayaran, tidak termasuk penggunaan fasilitas untuk berolahraga.

(4) Pajak Reklame

Pajak reklame adalah pajak atas penyelenggara reklame. Reklame adalah benda, alat, pembuatan atau media yang menurut bentuk dan corak ragamnya untuk tujuan komersial.

(5) Pajak Penerangan Jalan

Pajak penerangan jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik dengan ketentuan bahwa di wilayah daerah tersebut tersedia penerangan jalan yang dibayarkan oleh pemerintah daerah.

(6) Pajak Bahan Galian Golongan C

Pajak pengambilan bahan galian golongan c adalah pajak atas kegiatan pengambilan bahan galian golongan c sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. Bahan galian golongan c terdiri dari asbes, batu tulis, batu setengah permata, batu kapur, batu apung, gips, pasir, fosfat, tanah liat dan lain-lain.

(7) Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukiman

Pajak yang dikenakan terhadap pengambilan dan pemanfaatan air, baik air bawah tanah maupun air permukaan untuk digunakan orang pribadi atau badan kecuali untuk keperluan dasar rumah tangga dan pertanian rakyat.

Pajak daerah merupakan pungutan yang dilakukan oleh daerah berdasarkan peraturan yang ditetapkan oleh daerah untuk pembiayaan daerah itu sendiri sebagai badan hukum publik. Pajak daerah sebagai pungutan yang dilakukan pemerintah daerah yang hasilnya digunakan untuk pengeluaran umum yang balas jasanya tidak langsung dirasakan sedangkan pelaksanaan atas pemungutan pajak tersebut dapat dipaksakan. Dari uraian di atas, terdapat ciri-ciri yang melekat pada pajak daerah, yaitu: 1) Pajak daerah dipungut berdasar atas kekuatan Undang-undang serta aturan pelaksanaannya. 2) Dalam pembayaran pajak daerah tidak mendapat imbalan (kontra prestasi) secara langsung. 3) Pajak daerah dipungut oleh pemerintah daerah dan 4) Pajak daerah dipungut bagi pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan daerah/rumah tangga daerah.

2) **Retribusi Daerah**

Sumber pendapatan lain yang dapat dikategorikan dalam pendapatan asli daerah adalah retribusi daerah. Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan (Undang-Undang Nomor 28, 2009).

Retribusi daerah dapat dibagi dalam beberapa kelompok yakni retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, retribusi perizinan. Yang mana dapat diuraikan sebagai berikut:

- (1) Retribusi jasa umum, adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
- (2) Retribusi jasa usaha, adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
- (3) Retribusi perizinan tertentu, adalah retribusi atas kegiatan tertentu pemerintah daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

Uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa retribusi daerah adalah pungutan yang dikenakan secara langsung kepada pengguna jasa, dalam hal ini pengguna jasa mendapat manfaat langsung dari pengguna jasa tersebut.

3) **Pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan**

Berdasarkan Undang-undang Nomor 33 (2004) tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah, pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dirinci menurut objek pendapatan yang mencakup bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD, bagian laba atas

penyertaan modal pada perusahaan milik Negara/BUMN dan bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta maupun kelompok masyarakat.

Salah satu penyebab diberlakukannya otonomi daerah adalah tingginya campur tangan pemerintah pusat dalam pengelolaan roda pemerintahan daerah. Termasuk didalamnya adalah pengelolaan kekayaan daerah berupa sumber daya alam, sumber daya manusia dan sektor industry. Dengan adanya otonomi daerah maka inilah saatnya bagi daerah untuk mengelola kekayaan daerahnya seoptimal mungkin guna meningkatkan pendapatan asli daerah. Undang-undang mengizinkan pemerintah daerah untuk mendirikan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), BUMD ini bersama sektor swasta atau Asosiasi Pengusaha Daerah diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi daerah sehingga dapat menunjang kemandirian daerah dalam pembangunan perekonomian daerah.

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan merupakan penerimaan daerah yang berasal dari hasil perusahaan milik daerah dan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Penerimaan ini antara lain dari Badan Permusyawaratan Desa, perusahaan daerah, dividen Bank Perkreditan Rakyat-Badan Kredit Kecamatan dan penyertaan modal daerah kepada pihak ketiga.

4) Lain-lain Pendapatan yang Sah

Berdasarkan Undang-undang Nomor 33 (2004) Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah, Lain-lain pendapatan yang sah merupakan penerimaan daerah yang tidak termasuk dalam jenis pajak dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Pendapatan ini merupakan penerimaan daerah yang berasal dari lain-lain milik pemerintah daerah. Berikut klasifikasi yang termasuk kedalam lain-lain pendapatan yang sah:

1. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan.
2. Pendapatan bunga.
3. Jasa giro
4. Komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan, pengadaan barang atau jasa oleh pemerintah daerah.

5. Keuntungan nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing.

Lain-lain pendapatan yang sah merupakan pendapatan yang dapat digunakan untuk membiayai belanja daerah dapat diupayakan oleh daerah dengan cara-cara yang wajar dan tidak menyalahi peraturan yang berlaku. Alternatif untuk memperoleh pendapatan ini bisadilakukan dengan melakukan pinjaman kepada pemerintah pusat, pinjaman kepadapemerintah daerah lain, pinjaman kepada lembaga keuangan dan non keuangan, pinjaman kepada masyarakat, dan juga bias dengan menerbitkan obligasi daerah.

2.1.6 Dana Alokasi Umum (DAU)

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 55 (2005) tentang dana perimbangan atau Dana Alokasi Umum, bahwa:

Dana Alokasi Umum (DAU) adalah dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

Implikasinya, DAU dialokasikan kepada setiap daerah dalam rangka menjalankan kewenangan pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan publik kepada masyarakat. DAU yang merupakan transfer pemerintah pusat kepada daerah bersifat “*block grant*”, yang berarti daerah diberi keleluasaan dalam penggunaannya sesuai dengan prioritas dan kebutuhan daerah dengan tujuan untuk menyeimbangkan kemampuan keuangan antar daerah.

Kebijakan DAU merupakan instrumen penyeimbang fiskal antar daerah, sebab tidak semua daerah mempunyai struktur dan kemampuan fiskal yang sama (*horizontal fiscal imbalance*). Saragih (2003) dalam Putro (2011) menyatakan DAU sebagai bagian dari kebijakan transfer fiskal dari pusat ke daerah (*intergovernmental transfer*) berfungsi sebagai faktor pemerataan fiskal antara daerah-daerah serta memperkecil kesenjangan kemampuan fiskal atau keuangan antar daerah.

Saragih (2003) dalam Putro (2011) menyatakan bagi daerah yang relatif minim Sumber Daya Alam (SDA), DAU merupakan sumber pendapatan penting guna mendukung operasional pemerintah sehari-hari serta sebagai sumber

pembiayaan pembangunan. Saragih (2003) dalam Putro (2011) juga menyatakan tujuan Dana Alokasi Umum di samping untuk mendukung sumber penerimaan daerah juga sebagai pemerataan (*equalization*) kemampuan keuangan pemerintah daerah.

Dana alokasi umum adalah dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan pembelanjaan. Adapun cara menghitung Dana Alokasi Umum menurut Peraturan Pemerintah Nomor 55 (2005) adalah sebagai berikut:

- a. Dana Alokasi Umum (DAU) ditetapkan sekurang-kurangnya 26% dari penerimaan dalam negeri yang ditetapkan dalam APBN.
- b. Dana Alokasi Umum (DAU) untuk daerah provinsi dan untuk kabupaten/kota ditetapkan masing-masing 10% dan 90% dari dana alokasi umum sebagaimana ditetapkan diatas.
- c. Dana Alokasi Umum (DAU) untuk suatu kabupaten / kota tertentu ditetapkan berdasarkan perkalian jumlah dana alokasi umum untuk kabupaten/ kota yang ditetapkan APBN dengan porsi kabupaten/kota yang bersangkutan.
- d. Porsi kabupaten / kota sebagaimana dimaksud di atas merupakan proporsi bobot kabupaten / kota di seluruh Indonesia.

Dari jumlah Dana Alokasi Umum 90% yang ditujukan untuk kabupaten dan kota, maka setiap kabupaten dan kota mendapatkan Dana Alokasi Umum sesuai dengan hasil perhitungan “Formula DAU” yang ditetapkan berdasarkan celah fiskal dan alokasi dasar. Hal ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 (2005), pada pasal 40 yaitu :

1. DAU untuk suatu daerah dialokasikan berdasarkan formula terdiri dari atas celah fiskal dan alokasi dasar.
2. Celah fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan selisih antara kebutuhan fiskal dan kapasitas fiskal.
3. Kebutuhan fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diukur dengan menggunakan variabel jumlah penduduk, luas wilayah, indeks kemahalan konstruksi, produk domestik regional bruto per kapita dan indeks pemangunan manusia.

4. Kapasitas fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diukur berdasarkan pendapatan asli daerah dan dana bagi hasil.
5. Alokasi dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan jumlah gaji pegawai negeri sipil daerah.

Undang-Undang Nomor 33 (2004) tentang perimbangan keuangan pemerintah pusat dan daerah menyatakan bahwa kebutuhan Dana Alokasi Umum oleh suatu daerah (provinsi, kabupaten, dan kota) ditentukan dengan menggunakan pendekatan *Fiscal Gap*, dimana kebutuhan Dana Alokasi Umum dalam suatu daerah ditentukan atas kebutuhan daerah dengan potensi daerah. Dana alokasi umum digunakan untuk menutup celah yang terjadi karena kebutuhan daerah melebihi dari potensi penerimaan daerah yang ada. *Fiscal gap* terjadi karena karakteristik daerah di Indonesia yang sangat beraneka ragam.

Rumus untuk menghitung dana alokasi umum menurut Undang- Undang Nomor 33 (2004) adalah sebagai berikut :

Dana Alokasi Umum = Celah Fiskal + Alokasi Dasar

1. Celah Fiskal adalah :
 - a. Celah Fiskal = bobot celah fiskal x DAU seluruh kabupaten/kota
 - b. DAU seluruh kabupaten / kota = 90% x (26% x Pendapatan Dalam Negeri Netto)
 - c. Bobot Celah Fiskal Daerah = celah fiskal daerah/ total celah fiskal seluruh kabupaten / kota.
 - d. Celah fiskal daerah = kebutuhan fiskal – kapasitas fiskal.
 - e. Kapasitas fiskal = pendapatan asli daerah + dana bagi hasil
2. Alokasi Dasar Adalah :
 - a. Alokasi dasar = gaji pegawai negeri sipil daerah (PNSD) termasuk kenaikan gaji pokok dan gaji ke -13 dan gaji calon pegawai negeri sipil daerah (CPNSD).
3. Ketentuan :
 - a. Jika celah fiskal > 0, maka DAU = Alokasi dasar + celah fiskal
 - b. Jika celah fiskal = 0, maka DAU =Alokasi dasar

- c. Jika celah fiskal < 0 (atau negatif) dan nilainya negatif lebih kecil dari alokasi dasar, maka DAU = Alokasi dasar
- d. Jika celah fiskal < 0 (atau negatif) dan nilainya sama atau lebih besar dari alokasi dasar, maka DAU = 0

Uraian diatas dapat disimpulkan bahawa dana alokasi umum merupakan jenis transfer dana antar tingkat pemerintahan yang tidak terkait dengan program pengeluaran tertentu. Dana alokasi umum ini dimaksud untuk menggantikan transfer berupa subsidi daerah otonom dan inpres. Tujuan dari transfer ini adalah untuk menutupi kesenjangan fiskal dan pemerataan kemampuan fiskal antar daerah dan pusat serta antar daerah.

2.1.6.1 Tahapan Perhitungan Dana Alokasi Umum (DAU)

Menurut DJKP (2016) tahapan perhitungan Dana Alokasi Umum dapat dibagi atas 4 tahapan, yaitu:

1. Tahapan Akademis
Konsep awal penyusunan kebijakan atas implementasi formula DAU dilakukan oleh Tim Independen dari berbagai universitas dengan tujuan untuk memperoleh kebijakan perhitungan DAU yang sesuai dengan ketentuan undang-undang dan karakteristik otonomi daerah di Indonesia.
2. Tahapan Administratif
Tahapan ini Departemen Keuangan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan melakukan koordinasi dengan instansi terkait untuk penyiapan data dasar perhitungan DAU termasuk didalamnya kegiatan konsolidasi dan verifikasi data untuk mendapatkan validitas dan kemutakhiran data yang akan digunakan.
3. Tahapan Teknis
Merupakan tahapan pembuatan simulasi penghitungan DAU yang akan dikonsultasikan Pemerintah kepada DPR RI dan dilakukan berdasarkan formula DAU sebagaimana diamanatkan Undang-Undang dengan menggunakan data yang tersedia serta memperhatikan hasil rekomendasi pihak akademis.
4. Tahapan Politis
Merupakan tahapan akhir, pembahasan perhitungan dan alokasi DAU antara Pemerintah dengan Panitia kerja Belanja Daerah Panitia Anggaran DPR RI untuk konsultasi dan mendapatkan persetujuan hasil perhitungan DAU.

2.1.7 Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi adalah proses perubahan pertumbuhan perekonomian suatu Negara secara berkesinambungan menuju keadaan yang lebih baik selama periode tertentu. Pertumbuhan ekonomi dapat diartikan juga sebagai proses kenaikan kapasitas pendapatan nasional. Adanya pertumbuhan ekonomi merupakan indikasi keberhasilan pembangunan ekonomi. Menurut Uhise (2013) pertumbuhan ekonomi adalah proses kenaikan output per kapita. Perekonomian dikatakan mengalami pertumbuhan apabila tingkat kegiatan ekonomi meningkat dari satu periode berikutnya, berarti jumlah barang dan jasa yang dihasilkan bertambah besar pada tahun berikutnya yang berarti bahwa produktivitas dari faktor-faktor yang dimasukkan dalam produksi menyebabkan pertumbuhan ekonomi meningkat.

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu ciri pokok dalam proses pembangunan, hal ini diperlukan berhubungan dengan kenyataan adanya pertambahan penduduk. Bertambahnya penduduk dengan sendirinya menambah kebutuhannya akan pangan, sandang, pemukiman, pendidikan dan pelayanan kesehatan.

Infrastruktur dan sarana prasarana yang ada di daerah akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi daerah. Jika sarana dan prasarana memadai, maka masyarakat dapat melakukan aktivitas sehari-harinya secara aman dan nyaman, yang akan berpengaruh pada tingkat produktivitasnya yang semakin meningkat. Dengan adanya infrastruktur yang memadai, akan menarik investor untuk membuka usaha di daerah tersebut.

Pertumbuhan ekonomi sering diukur dengan menggunakan Pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB/PDRB). Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) pada dasarnya merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu daerah tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi.

Penyajian angka-angka dalam PDRB dibedakan menjadi dua, yaitu PDRB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah dari barang dan jasa yang dihitung dengan menggunakan harga yang berlaku pada tahun berjalan setiap

tahun, sedangkan PDRB atas dasar harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung dengan memakai harga yang berlaku pada satu tahun tertentu sebagai tahun dasar. PDRB atas dasar harga berlaku dapat digunakan untuk melihat pergeseran dan struktur ekonomi, sedangkan PDRB atas dasar harga konstan digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi dari tahun ke tahun.

Menurut Tarigan (2007) terdapat tiga pendekatan umum yang dapat digunakan untuk menghitung angka-angka PDRB, yaitu:

- 1) Pendekatan Produksi
- 2) Pendekatan Pendapatan
- 3) Pendekatan Pengeluaran

Penjelasan dari ketiga pendekatan umum diatas adalah sebagai berikut:

1. Pendekatan produksi adalah menghitung nilai tambah dari barang dan jasa yang diproduksi oleh seluruh kegiatan ekonomi dengan cara mengurangi output dari masing-masing sektor atau sub sektor dengan biaya antaranya. Pendekatan ini bisa juga disebut pendekatan nilai tambah. Nilai tambah merupakan nilai yang ditambahkan pada barang dan jasa yang dihasilkan oleh unit produksi dalam proses produksi dari input antara yang dikeluarkan untuk menghasilkan barang dan jasa tersebut. Nilai yang ditambahkan ini sama dengan balas jasa faktor produksi atas ikut sertanya dalam proses produksi.
2. Pendekatan pendapatan adalah nilai tambah dari setiap kegiatan ekonomi dihitung dengan jalan menjumlahkan semua balas jasa faktor produksi yaitu upah dan gaji, surplus usaha, penyusutan dan pajak tidak langsung neto. Untuk sektor pemerintahan dan usaha-usaha yang sifatnya tidak mencari untung, surplus usaha tidak diperhitungkan. Yang termasuk dalam surplus usaha adalah bunga, sewa tanah dan keuntungan. Metode pendekatan pendapatan ini banyak dipakai pada sektor yang produksinya berupa jasa seperti sektor pemerintahan.
3. Pendekatan pengeluaran bertitik tolak pada pengguna akhir barang dan jasa di wilayah domestik. Jadi Produk Domestik Regional dihitung dengan

cara menghitung berbagai komponen pengeluaran akhir yang membentuk Produk Domestik Regional Bruto tersebut. Secara umum pendekatan pengeluaran dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- a. Melalui pendekatan penawaran yang terdiri dari metode arus barang dan metode penjualan eceran.
- b. Metode pendekatan permintaan yang terdiri dari pendekatan survei pendapatan dan pengeluaran rumah tangga, metode data anggaran belanja, metode balance sheet dan metode statistic perdagangan luar negeri. Pada prinsipnya cara ini dimaksudkan untuk memperkirakan komponen-komponen permintaan akhir seperti konsumsi rumah tangga, konsumsi lembaga swasta nirlaba, konsumsi pemerintah, pembentukan modal bruto dan perdagangan antar wilayah (termasuk ekspor dan impor).

Pertumbuhan ekonomi yang dinyatakan dengan kenaikan output (Produk Domestik Bruto) dan pendapatan riil per kapita memang bukanlah satu-satunya sasaran di Negara-negara berkembang, namun kebijakan ekonomi dalam meningkatkan pertumbuhan output perlu dilakukan karena merupakan syarat penting untuk memperbaiki kesejahteraan masyarakat dan untuk mendukung tujuan kebijakan pembangunan lainnya.

2.2 Kerangka Pemikiran

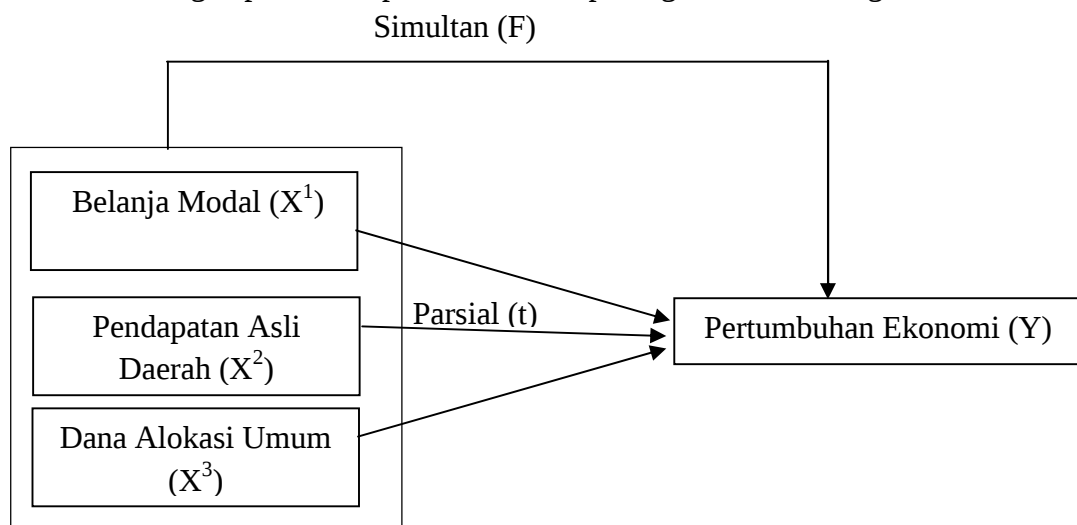
Dalam era desentralisasi fiskal, pemerintah pusat memberikan dana perimbangan kepada pemerintah daerah yang terdiri dari Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Bagi Hasil (DBH). Sebagaimana tujuan otonomi daerah, diharapkan terciptanya kemandirian daerah yang ditandai dengan peningkatan PAD, maka diharapkan dana yang berasal dari pemerintah itu yang kewenangan penggunaannya diserahkan penuh kepada pemerintah daerah digunakan untuk hal-hal produktif yang bisa mendorong peningkatan investasi dalam belanja daerah yang bisa berdampak pada peningkatan layanan publik yang pada akhirnya dapat meningkatkan kontribusi publik.

Penerapan otonomi daerah di Indonesia tak terlepas dari perubahan paradigma dalam pengelolaan dan penganggaran daerah. Penganggaran kinerja (*performance budgeting*) merupakan konsep dalam penganggaran yang menjelaskan keterkaitan antara pengalokasian sumber daya dengan pencapaian hasil yang dapat diukur.

Penganggaran setidaknya mempunyai tiga tahapan , yakni (1) perumusan proposal anggaran, (2) pengesahan proposal anggaran, (3) pengimplementasian anggaran yang telah ditetapkan sebagai produk hukum (Samuels, 2002).

Pembangunan sarana dan prasarana oleh pemerintah daerah berpengaruh positif pada pertumbuhan ekonomi (Kuncoro, 2006). Syarat fundamental untuk pembangunan ekonomi adalah tingkat pengadaan modal pembangunan yang seimbang dengan pertambahan penduduk. Bertambahnya infrastruktur dan perbaikannya oleh pemerintah daerah diharapkan akan memacu pertumbuhan ekonomi daerah.

Kerangka pemikiran penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran

2.3 Penelitian Terdahulu

Tabel 2.2 Ringkasan Hasil Penelitian Terdahulu

Peneliti	Tahun	Judul	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
Setiyawati Anis dan Hamzah Adri	2007	Analisis Pengaruh PAD, DAU, DAK, dan Belanja Pembangunan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi, Kemiskinan, dan Pengangguran	Variabel Dependen: Pertumbuhan Ekonomi Variabel Independen : Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Belanja Pembangunan	PAD berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi, sedangkan DAU berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi.
Maryati Ulfi dan Endrawati	2010	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) Terhadap Pertumbuhan Ekonomi: Studi Kasus Sumatera Barat	Variabel Dependen: Pertumbuhan Ekonomi Variabel Independen : Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK)	Hasil analisis membuktikan bahwa, PAD berpengaruh signifikan positif terhadap Pertumbuhan Ekonomi, DAU berpengaruh signifikan positif terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Lanjutan Tabel 2.2 Ringkasan Hasil Penelitian Terdahulu

Rizky Azzumar Mochamad	2011	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Investasi Swasta Tenaga Kerja Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Era Desentralisasi Fiskal Tahun 2005-2009 (Studi Kasus Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah)	Variabel Dependen: Pertumbuhan Ekonomi Variabel Independen: Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Investasi Swasta dan Tenaga Kerja	Ppendapatan asli daerah berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.
Fabianus Wiradi Hatono	2012	Analisis pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Pertumbuhan Ekonomi kabupaten/kota di provinsi daerah istimewa yogyakarta dengan Belanja Daerah sebagai variabel intervening	Variabel Dependen: Pertumbuhan Ekonomi Variabel Independen: Dana Alokasi Umum dan Pendapatan Asli Daerah	DAU dan PAD berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi.
Saprudin Danial, La Ode Rasuli dan Ronald S.Badu	2015	Pengaruh Belanja Modal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Provinsi Gorontalo Periode 2009-2013	Variabel Dependen: Pertumbuhan Ekonomi Variabel Independen: Belanja Modal	Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan dapat ditarik simpulan bahwa terdapat pengaruh yang positif dan signifikan dari belanja modal terhadap pertumbuhan ekonomi.

Lanjutan Tabel 2.2 Ringkasan Hasil Penelitian Terdahulu

Ni Made Nopiani, Wayan Cipta dan Fridayana Yudiaatmaja	2016	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Belanja Modal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi	Variabel dependen : Pertumbuhan Ekonomi Variabel independen : Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Belanja Modal	Pendapatan asli daerah berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi, Dana alokasi umum berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi dan belanja modal berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi
--	------	--	---	--

2.4 Hipotesis

2.4.1 Pengaruh Belanja Modal terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Pembangunan sarana dan prasarana oleh pemerintah daerah berpengaruh positif pada pertumbuhan ekonomi (Kuncoro, 2006). Peningkatan pelayanan sektor publik secara berkelanjutan akan meningkatkan sarana dan prasarana publik, investasi pemerintah juga meliputi perbaikan fasilitas pendidikan, kesehatan, dan sarana penunjang lainnya. Syarat fundamental untuk pembangunan ekonomi adalah tingkat pengadaan modal pembangunan yang seimbang dengan pertambahan penduduk. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Ismerdekaningsih dan Rahayu (2002) dalam Andirfa (2009) pembentukan modal tersebut harus didefinisikan secara luas sehingga mencakup semua pengeluaran yang sifatnya menaikkan. Dengan ditambahnya infrastruktur dan perbaikan infrastruktur yang ada oleh pemerintah daerah, diharapkan akan memacu pertumbuhan perekonomian di daerah. Pertumbuhan ekonomi daerah akan merangsang meningkatnya pendapatan penduduk di daerah yang bersangkutan.

Jika Pemerintah Daerah menetapkan anggaran belanja pembangunan lebih besar dari pengeluaran rutin, maka kebijakan ekspansi anggaran daerah ini akan mendongkrak pertumbuhan ekonomi daerah (Saragih, 2003 dalam Gustiana,

2014). Dalam penelitiannya Lin dan Liu (2000) menyatakan bahwa pemerintah perlu untuk meningkatkan investasi modal guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah. Penelitian yang dilakukan oleh Nopiani, dkk (2016) membuktikan bahwa belanja modal mempunyai pengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Alokasi belanja modal untuk pengembangan infrastruktur penunjang perekonomian, akan mendorong tingkat produktifitas penduduk. Pada gilirannya hal ini dapat meningkatkan pendapatan masyarakat secara umum yang tercermin dalam pendapatan per kapita. Dari gambaran ini, dapat disusun hipotesis penelitian sebagai berikut :

H_1 : Belanja Modal berpengaruh positif terhadap Pertumbuhan Ekonomi

2.4.2 Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Desentralisasi fiskal memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahan dengan membuat kebijakan daerah untuk memberi pelayanan, peningkatan peran serta, prakarsa dan pemberdayaan masyarakat setempat yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat (Undang-Undang Nomor 32, 2004). Kemampuan daerah untuk menyediakan sumber-sumber pendapatan yang berasal dari daerah sangat tergantung pada kemampuan merealisasikan potensi ekonomi daerah setempat menjadi bentuk-bentuk kegiatan ekonomi yang mampu menciptakan penerimaan daerah untuk membiayai pembangunan daerah tersebut.

Daerah yang memiliki tingkat pertumbuhan PAD yang positif mempunyai kemungkinan untuk memiliki tingkat pendapatan per-Kapita yang lebih baik. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Nopiani, dkk (2016) menemukan bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif dengan pertumbuhan ekonomi di daerah. Pendapatan Asli Daerah merupakan salah satu sumber pembelanjaan daerah, jika Pendapatan Asli Daerah meningkat maka dana yang dimiliki oleh pemerintah daerah akan lebih tinggi dan tingkat kemandirian daerah akan meningkat pula, sehingga pemerintah daerah akan berinisiatif untuk lebih menggali potensi-potensi daerah dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah secara berkelanjutan akan menyebabkan

peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah itu (Tambunan, 2006 dalam Gustiani 2014).

Peningkatan Pendapatan Asli Daerah harus berdampak pada perekonomian daerah (Saragih, 2003 dalam Gustiani 2014). Oleh karena itu, daerah tidak akan berhasil bila daerah tidak mengalami pertumbuhan ekonomi yang berarti meskipun terjadi peningkatan penerimaan Pendapatan Asli Daerah. Bila yang terjadi sebaliknya, maka bisa diindikasikan adanya eksploitasi Pendapatan Asli Daerah terhadap masyarakat secara berlebihan tanpa memperhatikan peningkatan produktifitas masyarakat itu sendiri. Sidik (2002) dalam Gustiani (2014) menegaskan bahwa keberhasilan peningkatan Pendapatan Asli Daerah hendaknya tidak hanya diukur dari jumlah yang diterima, tetapi juga diukur dengan perannya untuk mengatur perekonomian masyarakat agar dapat lebih berkembang, yang pada gilirannya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah. Berdasarkan landasan teoretis dan temuan-temuan empiris diatas, hipotesis dapat dinyatakan sebagai berikut:

H₂ : Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap Pertumbuhan Ekonomi

2.4.3 Pengaruh Dana Alokasi Umum Terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Pelaksanaan desentralisasi, dimana pemerintah pusat menyerahkan kewenangannya kepada pemerintah daerah, menimbulkan konsekuensi pemberian sumber keuangan negara kepada pemerintah daerah dengan memperhatikan stabilitas dan keseimbangan fiskal. Dana perimbangan ini bertujuan untuk mengurangi kesenjangan fiskal antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dan antar pemerintah daerah itu sendiri. Pendanaan ini untuk menyelenggarakan kewenangan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab pemerintah pusat yang ada di daerah (Undang-Undang Nomor 33, 2004).

Salah satu dana perimbangan adalah Dana Alokasi Umum (DAU) yaitu dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluarannya dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dengan demikian, terjadi transfer yang cukup

signifikan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah, dan pemerintah daerah dapat menggunakan dana ini untuk melaksanakan fungsi layanan dasar umum.

Berdasarkan penelitian Setiyawati dan Hamzah (2007) memperoleh pengujian secara langsung bahwa Dana Alokasi Umum menunjukkan pengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi. Berdasarkan temuan penelitian tersebut, peneliti meneliti secara lebih lanjut tentang pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap pertumbuhan ekonomi. Landasan teoritis dan temuan-temuan empiris di atas menghasilkan hipotesis sebagai berikut:

H_3 : Dana Alokasi Umum berpengaruh positif terhadap Pertumbuhan Ekonomi.